BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa Pasal yang dilakukan perubahan, maka untuk adanya efisiensi dan efektifitas pada Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Merubah atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan natara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 635);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 635), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) TPP diberikan kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. jabatan Administrator;
b. jabatan Pengawas; dan
c. jabatan Pelaksana.

(3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. jabatan fungsional keahlian; dan
b. jabatan fungsional keterampilan.

(3a) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diberikan TPP yang sama besarnya dengan jabatan definitif yang ditugaskan.

(4) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan aplikasi sistem elektronik.

(5) TPP bagi ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf h, huruf i dan huruf l dihapus serta huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada ASN, sebagai berikut:
a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
c. Dihapus;
d. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktikan;
e. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah Kabupaten;
f. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam beban tugas untuk menjalankan masa persiapan pensiun;
g. ASN yang diangkat menjadi Keuchik Gampong atau Penjabat Keuchik Gampong;
h. Dihapus;
i. Dihapus;
j. ASN sedang melaksanakan tugas belajar;
k. ASN sedang menjalankan Cuti Besar dan Cuti Melahirkan di luar tanggungan negara;
l. Dihapus; dan
m. ASN dari daerah lain yang pindah status kepegawaian menjadi ASN Kabupaten Bireuen.

3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan (2b), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pemberian TPP dilakukan melalui aplikasi sistem elektronik.

(2) Aplikasi sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Bireuen.

(2a) TPP dibayar setiap bulan.

(2b) TPP bulan desember dapat dibayarkan pada pertengahan bulan desember.

(3) Pembayaran TPP dipengaruhi oleh faktor :
a. kedisiplinan;
b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
c. perhitungan capaian kinerja aktivitas pribadi;
d. pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal;
e. dihapus;
f. dihapus; dan
g. tidak melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus serta ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan.

(2) Dihapus.

(3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen ditetapkan oleh Bupati Bireuen.

(4) Besaran nominal TPP untuk setiap ASN ditetapkan oleh Bupati Bireuen.

6. Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pejabat Penilai yang bertanggungjawab atas hasil verifikasi pada unit SKPK terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai, diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari total TPP yang diterima perbulan.

(1a) Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala SKPK dan pejabat lain yang disamakan, yang tidak melaporkan LHKPN dan bagi pejabat administrator, pengawas dan pelaksana golongan III yang tidak melaporkan LHKASN maka dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok TPP perbulan, yang dibuktikan dengan penyerahan formulir laporan LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan formulir laporan LHKASN dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari total TPP yang diterima dalam hari tersebut.

(3) Bagi SKPK yang tidak menyelesaikan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan tidak dilakukan pembayaran TPP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 713